



WALI KOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KEPUTUSAN WALI KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 693 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TANJUNGPINANG

WALI KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan menyebutkan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah menyebutkan dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan Pemerintah Daerah wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - c. bahwa Keputusan Wali Kota Nomor 847 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Terintegrasi Secara Elektronik di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Tanjungpinang sudah tidak relevan lagi dengan adanya dinamika pelayanan dan perubahan peraturan-peraturan yang berlaku sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Standar Pelayanan Publik Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
13. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2020 Nomor 44);

14. Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2022 Nomor 405).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TANJUNGPINANG.
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas bagi pelaksana layanan dan/atau aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang.
- KETIGA : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Wali Kota Nomor 847 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Terintegrasi Secara Elektronik di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 20 Desember 2022
WALI KOTA TANJUNGPINANG,


RAHMA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA

NOMOR 693 TAHUN 2022

TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TANJUNGPINANG.

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TANJUNGPINANG

A. PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

1. SEKTOR KESEHATAN
2. SEKTOR KETENAGAKERJAAN
3. SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP
4. SEKTOR PARIWISATA
5. SEKTOR PERDAGANGAN
6. SEKTOR PERIKANAN
7. SEKTOR PERINDUSTRIAN
8. SEKTOR PERTANIAN
9. TRANSPORTASI

B. PELAYANAN NON PERIZINAN

1. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
2. Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
3. Izin Pengelolaan Sampah
4. Izin Penyelenggaraan Reklame
5. Surat Izin Praktik Dokter
6. Surat Izin Praktik Bidan
7. Surat Izin Praktik Perawat
8. Surat Izin Praktik Perawat Anastesi
9. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)
10. Izin Tukang Gigi
11. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)
12. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM)
13. Surat Izin Praktik Fisioterapis
14. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)
15. Surat Izin Praktik Refraksionis Optisen (SIP-RO)
16. Surat Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler (SIP-TKV)
17. Surat Izin Praktik Psikologis Klinis (SIPPK)
18. Surat Izin Praktik Terapis Wicara (SIPTW)

19. Surat Izin Praktik Elektromedis (SIP-E)
20. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian
21. Surat Izin Kerja Perekam Medis
22. Surat Izin Kerja Teknisi Gigi (SIK-TG)
23. Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR)
24. Surat Izin Penyehat Tradisional
25. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis (SIPOT)
26. Surat Izin Praktik Akupuntur
27. Surat Izin Praktik Ortotik Prostetik (SIPOP)
28. Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz)
29. Surat Izin Praktik Fisikawan Medik (SIPFM)
30. Surat Izin Kerja Teknisi Transfusi Darah
31. Persetujuan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
32. Persetujuan Izin Operasional Pendirian Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
33. Persetujuan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Lembaga Belajar Masyarakat (PKBM)
34. Persetujuan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
35. Izin Praktik Dokter Hewan
36. Izin Praktik Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator (SIPP Inseminator)
37. Izin Praktik Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Asisten Tenis Reproduksi (SIPP ATR)
38. Izin Praktik Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan (SIPP PKB)
39. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional
40. Surat Keterangan Laik Sehat Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Rumah Makan, Restoran, Kedai Kopi, Pujasera dan Cafe
41. Surat Keterangan Laik Sehat Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Catering/Jasa Boga
42. Surat Keterangan Laik Sehat Tempat-Tempat Umum (TTU), Hotel, Wisma
43. Surat Keterangan Laik Sehat Tempat-Tempat Umum (TTU), Salon dan Pangkas Rambut

44. Surat Keterangan Laik Sehat Tempat-Tempat Umum (TTU) Kolam Renang, Pemandian Umum

WALI KOTA TANJUNGPINANG,

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized cursive letters, positioned above the printed name RAHMA.

RAHMA